



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Telp/Fax. (0536) 3222837

Website : www.pta-palangkaraya.go.id

e-mail: pta-palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com

Nomor : W16-A/113/PL.06/VII/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kebijakan Validasi Penetapan Status Penggunaan
Dalam rangka Penyusunan RKBMN
Tahun Anggaran 2022


Palangka Raya 27 Juli 2020

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Se- Kalimantan Tengah


Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : S-116/WKN.12/2020 Tanggal 20 Juli 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami instruksikan kepada semua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar mempedomani serta segera menindaklanjuti surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, untuk segera dilaksanakan terima kasih.

Wassalam
Ketua

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406.198403.1.002

Tembusan Yth:
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

JALAN AHMAD YANI KM. 29,5 BANJARBARU 70721;
TLLLPON (0511) 4780787; FAKSIMILE (0511) 4784399; SUREL: KANWILDJKN12@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-116/WKN.12/2020 20 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Kebijakan Validasi Penetapan Status Penggunaan Dalam Rangka
Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2022

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara diatur bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengadaan dan Pemeliharaan disusun secara berjenjang dari tingkat Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang.
 - b. Sesuai ketentuan dimaksud, Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan RKBMN kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya, dalam hal ini RKBMN Tahun Anggaran 2022 disusun pada tahun 2020 dan penyampaiannya mengikuti jadwal sesuai surat Direktur BMN a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-348/KN/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022.
 - c. Sesuai amanat PMK Nomor 76/PMK.06/2019 j.o PMK Nomor 87/PMK.06/2016 j.o PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara, bahwa semua BMN wajib ditetapkan status penggunaannya paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
 - d. Berdasarkan aturan terkait Penggunaan BMN dimaksud, DJKN c.q Direktorat BMN sejak tahun 2017 telah menjadikan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebagai bentuk capaian kinerja utilisasi BMN, namun berdasarkan data SIMAN Wasdal Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang belum ditetapkan status penggunaannya masih tinggi yaitu:
 - 1) Tanah sebanyak 85.347 NUP; dan
 - 2) Bangunan sebanyak 555.355 NUP.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi yaitu dengan melakukan PSP atas BMN yang berada pada penguasaannya maka dalam penyusunan RKBMN KL TA 2022 terdapat penambahan validasi PSP atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan, dimana terhadap KPB yang terdapat BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dan belum dilakukan PSP maka tidak dapat disetujui RKBMN Pemeliharannya.
3. Selanjutnya, sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa kewenangan untuk menetapkan/menolak usulan Penggunaan BMN dalam bentuk PSP untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang berada pada unit KPKNL, sehingga kiranya dimohon bantuan Saudara mendorong Satuan Kerja dibawah unit Saudara yang terdapat BMN berupa Tanah

dengan KPKNL mendukung percepatan proses penetapan atas usulan PSP BMN sehingga tujuan tertib administrasi pada Kementerian/Lembaga dapat tercapai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Selatan dan Tengah



Ferdinan Lengkong

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangka Raya
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin

Daftar Tujuan Surat :

1. Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
3. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
4. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
7. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah;
11. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit;
12. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin;
13. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya;
14. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya;
15. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru;
16. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin;
20. Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan II;
21. Universitas Palangka Raya;
22. Universitas Lambung Mangkurat;
23. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan;
25. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;



33. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
35. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan;
36. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan;
37. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan ~~Selatan~~; Tengah
38. Landasan Udara Sjamsuddin Noor